



Habel Rumbiak, SH, SpN, MH

ASLI

Advokat/Konsultan Hukum

Jl. Angsa No. 26, Jalur I Vuria, Kelurahan Wahno, Distrik Abepura, Kota Jayapura Tel. 0852 4436 4558, 0812 481 2594,
Email :habelrumbiak@yahoo.com


Jakarta, 24 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 242/PHP.BUP-XXIII/2025 Yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Nomor Urut 1;


Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **Dinard Kelnea**



2. Nama : **Yoas Beon**



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Nduga Tahun 2024 Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1). **Habel Rumbiak, SH, SpN, MH**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 97.10813);
- 2). **Ivan Robert Kairupan, SH**, (Nomor Kartu Tanda Advokat 19.00587);

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Habel Rumbiak, SH, SpN, MH, yang beralamat di Jalan Angsa Nomor 26, Kelurahan Wahno Nomor 26, Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, alamat email : habelrumbiak@yahoo.com, baik sendiri-sendiri

DITERIMA DARI : Pihak Terkait
No. 242 /PHPU.BUP-XXIII/2025.
Hari : Jumat
Tanggal: 24 Januari 2025
Jam : 15 : 45 : 58 WIB

maupun bersama sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 242/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon Namia Gwijangge dan Obed Gwijangge, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, terkait dengan ambang batas syarat pengajuan permohonan;
- 2) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

b. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 7 Desember 2024 pukul 19:00 WIT;
- 3) Bahwa berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pihak Terkait menyerahkannya kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menilainya;

c. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nduga Tahun 2024, dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (1) huruf a, b, c dan d atau Pasal 158 ayat (2) huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 peserta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan :

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota :

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1	< 250.000	2%
2	> 250.000 -500.000	1,5%
3	> 500.000 – 1.000.000	1%
4	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Nduga adalah 111.597 jiwa, maka berdasarkan jumlah tersebut, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait paling banyak adalah 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nduga;
- 3) Bahwa perolehan suara yang direkapitulasi dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Nduga dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga adalah sebagai berikut :

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Namia Gwijangge/Obed Gwijangge	46.167
2	Dinard Kelnea/Yoas Beon	51.815
	Jumlah Suara	97.982

- 4) Selisih suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah sebesar 5.648 suara, sedangkan selisih suara yang diperkenankan oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 untuk mengajukan permohonan adalah paling banyak $2\% \times 97.982$ suara (total suara sah) = 1.960 suara;
- 5) Bahwa tidak terdapat alasan-alasan hukum yang signifikan
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil atau ambang batas suara yang diperkenankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 atau tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal*

standing) untuk mengajukan permohonan ini, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa dalam permohonannya Pemohon tidak menguraikan tentang selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai dasar untuk mengajukan permohonannya sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terkait dengan ambang batas antara Pemohon dan Pihak Terkait sebagai dasar Pengajuan Permohonan;
- 2) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara karena adanya peralihan dan perubahan perolehan suara yang merugikan Pemohon, menurut Pihak Terkait adalah dalil yang tidak benar.
- b. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pihak Terkait suara yang diperoleh Pemohon dan Pihak Terkait sebagaimana yang ditetapkan oleh Termohon adalah sudah benar;
- c. Bahwa Perolehan suara yang benar, masing-masing untuk Pihak Terkait dan Pemohon ini, sebagaimana sesuai dengan bukti-bukti berikut ini :

1. Distrik Alama (Bukti PT-3)
2. Distrik Dal (Bukti PT-55)
3. Distrik Enbetpem (Bukti PT-44)
4. Distrik Gearek (Bukti PT-62)
5. Distrik Inikgal (Bukti PT-60)
6. Distrik Iniye (Bukti PT-58)
7. Distrik Kenyam (Bukti PT-39)
8. Distrik Kora (Bukti PT-46)
9. Distrik Krepkuri (Bukti PT-53)
10. Distrik Mam (Bukti PT-42)
11. Distrik Mbua Tengah (Bukti PT-57)
12. Distrik Mbulmu Yalma (Bukti P-27)

13. Distrik Mbua (Bukti PT-61)
14. Distrik Mugi (Bukti PT-20)
15. Distrik Nenggeagin (Bukti PT-30)
16. Distrik Paro (Bukti PT-24)
17. Distrik Pasir Putih (Bukti PT-36)
18. Distrik Wosak
19. Distrik Wutpaga (Bukti PT-11)
20. Distrik Nirkuri (Bukti PT-59)
21. Distrik Wusi (Bukti PT-51)

- Perolehan suara dari Pihak Terkait dan perolehan suara Pemohon yang tertuang dalam D.Hasil maupun C.Hasil sudah benar sesuai dengan fakta yang sebenarnya;
 - Bahwa dengan demikian penghitungan perolehan suara versi Pemohon pada permohonannya halaman 24 s/d 44 adalah penghitungan yang tidak benar dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya;
 - Bahwa Pemohon berupaya untuk memanipulasi perolehan hasil dari masing-masing pihak dengan cara membangun opini, dengan membalikkan perolehan hasil Pihak Terkait menjadi perolehan hasil Pemohon, dan sebaliknya perolehan hasil Pemohon menjadi hasil dari Pihak Terkait.
- d. Bahwa selama dan setelah pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil pemilihan Tingkat KPU Kabupaten Nduga pada tanggal 6 Desember 2024 yang menetapkan perolehan hasil Pihak Terkait sebanyak 51.815 suara dan Pemohon 46.167 suara, tidak ada keberatan yang diajukan oleh Pemohon (saksi-saksi Pemohon) pada pelaksanaan pleno rekapitulasi hasil Tingkat kabupaten tersebut;
 - e. Bahwa dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil pemilihan Tingkat KPU Kabupaten Nduga tersebut, ketika perolehan hasil setiap distrik dibacakan, tidak ada keberatan pun yang diajukan oleh Pemohon (saksi-saksi Pemohon);
 - f. Bahwa pada umumnya, dalil Pemohon adalah adanya perampasan suara yang merugikan Pemohon. Dalil Pemohon ini tidak benar, karena tidak ada perampasan suara yang terjadi, sebagaimana yang didalilkan Pemohon;
 - g. Bahwa dengan demikian dari seluruh keterangan Pihak Terkait di atas, sangat jelas bahwa tidak ada kejadian-kejadian yang signifikan untuk mengabulkan permohonan

Pemohon, oleh karenanya permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nduga Nomor 829 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nduga Tahun 2024, tanggal 7 Desember 2024 pukul 19.00 WIT;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAI

1. Habel Rumbiak, SH, SpN, MH

2. Ivan Robert Kairupan, SH